



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktifitas, oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, serta meringankan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat;
- c. bahwa perlu memberikan jasa pelayanan dan pembebasan pungutan retribusi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat berserta jaringannya, dan Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN.

BAB .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
9. Puskesmas dan jaringannya adalah Jaringan pelayanan Puskesmas berupa Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Pondok Bersalin Desa (Polindes);
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
11. Rawat Inap Kelas III adalah Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut di Ruang Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Retribusi.....

12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan;
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa, Puskesmas keliling, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis;
14. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah;
15. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah semua pelayanan kesehatan dasar sesuai lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini, pada Puskesmas beserta Jaringannya dan pelayanan Kesehatan rujukan pada Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan yang tidak di pungut biaya, dan obat yang diberikan menggunakan obat generik atau obat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan bermalam menempati tempat tidur di salah satu ruang perawatan.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.

19. Rawat.....

19. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat RJTP adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.
20. Rawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya disingkat RITP adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan rawat inap yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.
21. Rawat Inap Tingkat Lanjut selanjutnya disingkat RITL adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan rawat inap yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.
22. Tenaga Harian Lepas Kesehatan selanjutnya disebut THLKes adalah tenaga Non PNS yang diperkerjakan berdasarkan Surat Ikatan Kerja yang di tandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dan Tenaga Harian Lepas Kesehatan bersangkutan.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan umum pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD gratis adalah meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bintan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

#### Pasal 3

Tujuan khusus pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap Kelas III RSUD gratis adalah:

a. Membantu.....

- a. membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. meningkatnya cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya dan pada Rumah Sakit rujukan milik Pemerintah daerah;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah;
- d. meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah;
- e. terselenggaranya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.

#### Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar Gratis adalah seluruh masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak terlindungi oleh jaminan pelayanan kesehatan oleh BPJS

### BAB III

#### Peserta

#### Pasal 5

Peserta pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD adalah seluruh masyarakat di daerah dengan menunjukkan:

- a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil daerah;
- b. bagi anak baru lahir sampai dengan umur 17 (tujuh belas) tahun memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari ibu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil daerah;

#### Pasal 6

Pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD dikecualikan bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan baik berstatus aktif maupun tidak aktif atau yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya.

BAB.....

BAB IV  
JENIS PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan gratis adalah pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas beserta Jaringannya dan pelayanan Kesehatan rujukan pada Rawat Inap Kelas III RSUD.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dibebaskan sebagian atau seluruhnya bagi objek retribusi pelayanan kesehatan dan subjek retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis meliputi :
  - a. rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
  - b. rawat inap tingkat pertama (RITP);
  - c. rawat inap tingkat lanjutan (RITL);
  - d. pelayanan gawat darurat.
  - e. pelayanan transportasi rujukan (*ambulance*)
- (2) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan berlaku, berlaku pada Puskesmas dan jaringannya, serta pada Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Kabupaten Bintan diluar jam kerja Puskesmas khusus bagi pasien Non Gawat Darurat yang tidak membutuhkan Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan.
- (3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pada Puskesmas Perawatan Pemerintah daerah.
- (4) Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku pada Rawat Inap kelas III (tiga) di RSUD.
- (5) Pelayanan gawat darurat (*emergency*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku pada Puskesmas dan jaringannya, serta pada Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD khusus bagi pasien rujukan dari Puskesmas dan jaringannya.

(6) Pelayanan.....

- (6) Pelayanan transportasi rujukan (*ambulance*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, hanya berlaku bagi rujukan yang ditujukan ke RSUD.
- (7) Pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan didalam jam kerja masing-masing unit pelayanan kesehatan.
- (8) Dikecualikan pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, sebagai berikut :
  - a. Klinik Pariwisata Lagoi di kawasan pariwisata Internasional Bintan Resort Kecamatan Teluk Sebong; dan
  - b. Pelayanan kesehatan diluar sarana pelayanan atau pelayanan panggilan ke rumah.

#### Pasal 9

Jenis dan nama pelayanan kesehatan dasar gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

#### Pasal 10

Pembiayaan pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas beserta Jaringannya dan pelayanan Kesehatan rujukan pada Rawat Inap Kelas III RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dasar gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah belanja jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah belanja jasa pelayanan kesehatan yang dibayarkan kepada petugas pelaksana pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas beserta Jaringannya dan pelayanan Kesehatan rujukan pada Rawat Inap Kelas III RSUD.

(3) Dalam.....



- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan gratis maka Pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui persetujuan Bupati dapat mengangkat Tenaga Harian Lepas Kesehatan ( THLKes).

#### Pasal 12

- (1) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), besaran pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada setiap jenis pelayanan dasar kesehatan yang diberikan di Puskesmas beserta jaringannya dan Rawat Inap Kelas III RSUD mengacu tarif retribusi jasa pelayanan/ jasa medis pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dianggarkan pada belanja kegiatan pada masing-masing UPTD pelaksana pelayanan kesehatan gratis.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kesehatan gratis pada Puskesmas dan RSUD.
- (2) Puskesmas dan RSUD wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Rawat inap kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 27 Desember 2016  
BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI,

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 27 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

ttd

R.M. AKIB RACHIM  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 35



Lampiran I Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 35 TAHUN 2016

Tanggal : 27 Desember 2016

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG DI GRATISKAN
1	2
<b>A</b>	<b>ADMINISTRASI MEDIK</b>
	1. Family Folder
	2. Kartu Indeks Berobat
	3. Kartu status
	4. KMS
<b>B.</b>	<b>RAWAT JALAN</b>
<b>1</b>	<b>POLI UMUM</b>
	- Pemeriksaan dasar + Obat dasar
<b>2</b>	<b>POLI KEBIDANAN</b>
	- ANC
	- Penimbangan Bayi
	- Suntik KB 1 bulan
	- Suntik KB 3 bulan
	- Pasang Implant
	- Buka Implant
	- Buka Pasang Implant
	- Pasang IUD
	- Buka IUD
	- Buka Pasang IUD
	- Imunisasi TT WUS
	- Imunisasi Caten
	- Suntik TT
	- Preg Test
	- Surat Keterangan

<b>3</b>	<b>POLI GIGI</b>
	a. Pemeriksaan dan obat dasar
	b. Konsultasi
	c. Spuling Betadine
	d. Extractri
	d.1. Exo gigi susu dengan Lidoc
	d.2. Exo gigi susu dengan CE
	d.3. Exo gigi tetap Anterior
	d.4. Exo gigi tetap Posterior
	d.5. Exo Komplikasi
	e. Tumpatan
	e.1. Tumpatan Sementara
	e.2 Tumpatan Tetap
	- Amalgam
	Kls I
	Kls II
	Kls V
	- Glass Ionomer
	Kls I
	Kls II
	Kls III
	Kls IV
	Kls v
	- Light Cure
	Kls I
	Kls II
	Kls III
	Kls IV
	Kls V
	f. Perawatan Saluran Akar
	f.1 Open Bur
	- gigi anterior
	- gigi posterior
	f.2 Extirpasi, reaming, filling
	- gigi anterior
	- gigi posterior
	f.3 Ganti Obat
	f.4 Pengisian Saluran Akar
	• Pengisian Saluran Akar Konvensional

	- gigi anterior
	- gigi posterior
	• Pengisian Saluran Akar dengan 3 mix
	- gigi anterior
	- gigi posterior
	g. Pulp Capping
	h. Bongkar Tambalan Permanen
	i. Incisi Abses
	i.1 Intra Oral
	i.2 Extra Oral
	j. Kontrol pasca bedah
	k. Buka jahitan
<b>C.</b>	<b>UNIT GAWAT DARURAT</b>
	1. Pemeriksaan dokter umum + administrasi
	2. Pemeriksaan dokter gigi + administrasi
	3. Pemeriksaan dokter spesialis + administrasi
	4. Tindakan Medik Anak
	- Imunisasi
	- Mantoux Test
	- Resusitasi
	5. Tindakan Medik bedah
	- Ganti balutan < 10 cm
	- Ganti balutan > 10 cm
	- Jahit luka
	5 jahitan pertama
	Selanjutnya penjahitan
	- Buka jahitan < 5 jahitan
	Selanjutnya penjahitan
	- Ekstraksi kuku
	- Pemasangan ransel vrband
	- Incisi abces
	- Imobilisasi dg spalk
	- Eksplorasi luka
	- Perawatan Luka
	- Debridement luka bakar < 20%
	- Debridement luka bakar > 20%
	- Reposisi Mandibula
	- Bilas Lambung

	- Rendan Bokong
	- Pasang Kateter
	6. Tindakan Keperawatan
	- Suntikan 1x/hari
	- Suntikan 2-5x/hari
	- Pengambilan sampel darah
	- Pemasangan Infus
	- Pencabutan Infus
	- Klisma
	- Suction/hari
	- Pemasangan NGT
	7. Tindakan Medis Anastesi
	- Resusitasi jantung paru (dokter umum)
	- Penanggulangan nyeri
	8. Tindakan Medik Mata
	- Ekstraksi copus alienum di mata
	- Irigasi / Spooling
	- Test isihara
	- Ganti Verband mata
	9. Tindakan Medik Paru
	- Inhalasi/Nebulizer
	10. Tindakan Medik THT
	- Ekstraksi serumen
	- Tampon telinga
	- Ekstraksi corpus alienum di telinga
	- Pasang tampon anterior
	- Cabut tampon anterior
	- Pasang tampon posterior
	- Cabut tampon posterior
	- Beloq tampon
	- Ekstraksi corpus alienum di hidung
	11. Tindakan Medik Kulit Kelamin
	- Clavus kecil

	- Clavus Besar
	- Papiloma
	- Larva migran
	12. Keracunan
	13. Digigit Binatang
<b>D.</b>	<b>TINDAKAN KEBIDANAN</b>
	1. Partus normal ( <b>Gratis hanya bagi kelahiran anak pertama &amp; kedua</b> )
	- Bidan
	2. Episiotomi
	- Grade I - III ( Bidan ) ( <b>Gratis hanya bagi kelahiran anak pertama &amp; kedua</b> )
<b>E.</b>	<b>PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>
<b>1</b>	<b>Electromedik</b>
	a. Electrocardiografi
	b. USG
	- Tanpa film
<b>2</b>	<b>Laboratorium</b>
	a. Hematologi
	- Hematokrit
	- Hb
	- Leucocyt
	- Diff Count / Hitung Jenis
	- BBS / LED
	- Malaria
	- Erythrocyt
	- Trombocyt
	- Bleeding Time
	- Chlothing Time
	- Golongan Darah
	- Protein
	- Reduksi
	- Bilirubin
	- Sedimen
	- Preg Test
	c. Faeces
	- Makroskopis
	- Mikroskopis

	d. Mikrobiologi
	- BTA
	- Secret Vagina
	- KOH
	e. Kimia Darah
	- Gula Darah
	- Kolesterol
	- Triglisericid
	- Uric Acid
<b>F</b>	<b>LAIN - LAIN</b>
1	Surat Keterangan
	- Kelahiran
	- Sakit
	- Dirawat
	- Laik Naik Pesawat
	- Kematian
2	Ambulance
	- ≤ 5 km pertama
	Selebihnya/km
3	Jasa Petugas Pendamping Rujukan
	- Dokter
	• ≤ 5 km pertama
	• Selebihnya / km
	- Perawat / Bidan
	• ≤ 5 km pertama
	• Selebihnya / km
<b>G.</b>	<b>RAWAT INAP KELAS III DI PUSKESMAS PERAWATAN</b>
	1. Akomodasi
	2. Visite Dokter
	- Dokter spesialis
	- Dokter Umum
	3. Visite Dokter Rawat Gabung
	- Dokter spesialis
	- Dokter Umum



	4. Cyto konsul
	- Dokter spesialis
	- Dokter Umum / Gigi

BUPATI BINTAN,  
ttd

APRI SUJADI



Lampiran II Peraturan Bupati Bintan  
 Nomor : 35 TAHUN 2016  
 Tanggal : 27 Desember 2016

**DAFTAR JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS  
 DI RAWAT INAP KELAS III RSUD KABUPATEN BINTAN**

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP KELAS III YANG DI GRATISKAN	KETERANGAN
1	2	4
A.	AKOMODASI SARANA & PRASARANA RAWAT INAP	
B.	PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI MEDIS	
	1. VISITE Dr.Spesialis	
	2. VISITE Dr. JAGA	
	3. KONSUL Dr.Spesialis	
	4. KONSUL CITO (Dr.Spesialis)	
C.	INSTALASI / RUANG RAWAT INAP DAN TINDAKAN	
	1. KEBIDANAN	
	a. USG Kebidanan	
	b. Persalinan	<i>Hanya berlaku untuk persalinan anak pertama &amp; kedua.</i>
	- Normal Bidan	
	2. REHABILITASI MEDIK	
	a. FISIOTHERAPY	
	1) CANGGIH	
	2) SEDANG	
	3) SEDERHANA	
	b. ORTORIK & PROSTETIK	
	1) CANGGIH	
	2) SEDANG	
	3) SEDERHANA	
	3. LABORATORIUM	
	a. HEMATOLOGI	
	1) sederhana	
	2) Sedang	
	3) Canggih	
	b. URINE	
	1) Sederhana	
	2) Sedang	

	3) Canggih	
	c. FESES	
	1) Sederhana	
	2) Sedang	
	d. ANALISA SPERMA	
	e. KIMIA	
	1) Sederhana	
	2) Sedang	
	3) Canggih	
	4) Khusus	
	f. LIQUOR	
	g. MIKROBIOLOGI SEDERHANA	
	h. IMMUNOLOGI	
	1) Sederhana	
	2) Sedang	
	3) Canggih	
4. RADIOLOGI	a. FOTO POLOS TANPA KONTRAS	
	1) Pemeriksaan 1 Posisi	
	2) Pemeriksaan 2 Posisi	
	3) Pemeriksaan 3-4 Posisi	
	b. PEMERIKSAAN SEDANG	
	1) IVP	
	2) Cystografi	
	3) Urethrogram	
	4) H S G	
	5) Cor Analisa	
	6) Oesophagografi	
	7) O M D	
	8) Usus Halus	
	9) Colon In Loop	
	10) Fistulografi	
	11) USG	
	12) Appendicogram	
5. TINDAKAN KEPERAWATAN	a. Tindakan Sederhana	
	b. Tindakan Kecil	

	c. Tindakan sedang	
	6. TINDAKAN RESUSITASI	

BUPATI BINTAN,  
ttd

APRI SUJADI

